

## **ABSTRAK**

---

Hibah merupakan suatu yang diberikan seseorang kepada pihak yang lain dalam masa hidupnya dan dilaksanakan dilakukan saat sipenghibah masih dalam keadaan hidup. Suatu pembatalan hibah yang melalui permohonan pembatalan dipengadilan dengan adanya suatu putusan pembatalan hibah yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hibah dalam hukum pada umumnya tidak dapat dibatalkan secara sepihak apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dapat dibatalkan. Didalam suatu hibah tidak dapat ditarik kembali. Didalam Pasal 1688 KUHPerdara dikatakan didalam hibah tidak dapat dicabut secara sepihak dan dibatalkan. Berdasarkan penelitian batalnya hibah dengan No perkara 33/Pdt.G/2019/PN.Pms maka Majelis hakim memutuskan bahwa pembatalan hibah berdasarkan alasan putusan dapat dimungkinkan karena pihak penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat sebagai penerima hibah. Penghibaan yang dilakukan oleh anak tiri mengakibatkan perjanjian hibah tersebut batal demi hukum sehingga kedua belah pihak mengembalikan obyek hibah dalam keadaan semula.

Kata kunci; *Hibah, pembatalan, akibat hukum*